



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Suharyanto Alias Koyek Bin Amin
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/4 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Trongso RT 01/ RW 01, Ds. Ketangirejo, Kec. Godong, Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suharyanto Alias Koyek Bin Amin ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Suharyanto Alias Koyek Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa 2

Nama lengkap : Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/14 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Villa Indah Permai Blok G 20 No.
10 RT 16/ RW 36, Kel. Teluk Pucung, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan terdakwa 2 Terdakwa Chayatudin Als Ayat Bin Madsodirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan terdakwa 2 Chayatudin Als Ayat Bin Madsodirin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti pembelian / purchase order (PO) dan CV Bangun Nusantara Teknik kepada supplier CV. Media Teknik berdasarkan surat PO/SPK No PO – 2443/BNT/III/2024 tanggal 30 maret 2024 dan bukti pembayarannya.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib.
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor SJ4000430134 tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN yang merupakan karyawan saya pada tanggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib.
- 18 (delapan belas) unit AC indoor Wall Mounted merk Daikin.
- 1 (satu) set AC STC25NV Merk Daikin
- Dikembalikan kepada saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN selaku pemilik.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu LUXIO dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo SUZUKI.

Dikembalikan kepada saksi ARIS DWI PRASETYO selaku pemilik

- 1 (satu) Batang Handphone VIVO Y100 warna grey, Imei1: 868075077749177, Imei2 : 868075077749169 dengan nomor telepon 081228186806.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI YOGA AJI SAPUTRA AJI SAPUTRA selaku pemilik.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik, Tahun 2016,

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MHKV5EA1JGK011403, Nosin: 1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK a.n. NANI SUNARSIH INDAH M, Alamat: Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kali Baru Medan Satria Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi NANI SUNARSIH INDAH, M. selaku pemilik

- 1 (satu) unit handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam dengan NO. IMEI 1 : 863802052949729 dan No Imei 2 : 863802052949737

Dikembalikan kepada saksi MUN HAMIR Als AMIR Bin SAJIDIN selaku pemilik

- 1 (satu) potong kaos warna biru navy merk "CRESSIDA"
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "GABRIELLE JEANS."
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "KALIBRE."
- 1 (satu) buah topi hitam kombinasi biru merk "CRESSIDA."
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "SKMEI."
- 1 (satu) potong switer lengan Panjang warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "NIX JEANS";
- 1 (satu) batang handphone Redmi A3 warna hitam dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 867911070771084 Imei 1: 86791107077109
- 1 (satu) batang handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 860397054500417 Imei 1: 860397054500409

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam silver kapasitas memori 16 GB.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1 Suharyanto Alias Koyek Bin Amin, terdakwa 2 Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin, bersama dengan Remon Alias Sarimun (DPS) dan Masri (DPS) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira Jam 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Poli Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Jl. Ir Soekarno, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Remon Alias Sarimun (DPS) menghubungi Terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin yang mana intinya mengajak untuk melakukan pencurian, atas ajakan Remon Alias Sarimun (DPS) tersebut lalu Terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin menyetujuinya dan menyiapkan terlebih dahulu plat palsu Nomor Polisi B 1895 FZT, kemudian pada pukul 21.00 Wib Terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin berangkat untuk menjemput Remon Alias Sarimun (DPS) di Cilacap dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik Nomor Polisi B 2645 KMF, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib mereka berangkat menuju Klaten menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B 2645 KMF dan sampai di Klaten hari Jumat tanggal 26 Juli sekira pukul 22.00 Wib lalu mereka menginap di salah satu hotel di Klaten.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Remon Alias Sarimun (DPS) dan Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin cek out hotel lalu dilanjutkan survey lokasi sasaran pencurian yaitu di Proyek Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras hingga pukul 16.00 WIB dengan hasil survey bahwa sasaran pencurian berupa barang-barang AC yang tersimpan di ruang rekam medis yang belum selesai letaknya di lantai satu, selesai survey lalu mereka memutuskan untuk menginap di Hotel Srikandi Jogonalan.

Bahwa kemudian Remon Alias Sarimun (DPS) menghubungi terdakwa Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan mengajak untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin menjemput terdakwa Suharyanto Alias Koyek Bin Amin di jalan raya Jogja-Solo, lalu Remon Alias Sarimun (DPS) menghubungi Masri (DPS) mengajak

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut melakukan pencurian kemudian Remon Alias Sarimun (DPS) menghubungi saksi Yoga Aji Saputra pengemudi travel untuk datang ke Klaten dengan tujuan menyewa mobil untuk mengangkut AC di daerah Klaten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Yoga Aji Saputra datang membawa kendaraan Daihatsu LUXIO Nopol B 1574 UYA warna abu-abu metalik, lalu mereka menjemput Masri (DPS) di depan Indomaret Trunuh.

Bahwa kemudian REMON als SARIMUN (DPS), saksi YOGA AJI SAPUTRA, terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN, MASRI (DPS) menuju ke RSUD Bagas Waras hingga melewati jalan timur samping RSUD Bagas Waras serta pintu masuk lokasi proyek Gedung Poli hingga berhenti di Warung Kopi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sasaran pencurian tersebut, lalu REMON als SARIMUN (DPS), MASRI (DPS) dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN mengganti plat Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan plat palsu warna putih Nopol : B 1895 FZT saat di warung kopi tersebut, sementara saksi YOGA AJI SAPUTRA pergi dari warung kopi dan terpisah dengan 4 orang tersebut.

Bahwa REMON als SARIMUN (DPS), MASRI (DPS), terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN dan terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF warna Silver Metalik masuk ke lingkungan RSUD Bagas waras melalui pintu utama (pintu depan) hingga parkir di depan ruang Jenazah, lalu REMON als SARIMUN (DPS) dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN turun dari mobil masuk ke dalam lokasi proyek hingga sampai diruang rekam medis tempat penyimpanan barang AC yang belum terpasang yang menjadi obyek pencurian lalu disusul oleh MASRI (DPS) sedangkan terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN menunggu di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 05. 48 WIB REMON als SARIMUN (DPS) dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN keluar dari lokasi proyek melalui pintu proyek berjalan kaki yang mana sedang tidak ada satpam jaga serta pagar tidak terkunci dengan tujuan untuk mengambil Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT yang sudah terpasang plat palsu warna putih Nopol B 1895 FZT di warung kopi, sedangkan MASRI (DPS) masih diruang rekam medis untuk mengamati situasi, pukul 05. 51 WIB Mobil Daihatsu LUXIO yang ditumpangi oleh REMON als SARIMUN (DPS) dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN masuk ke lokasi proyek dan parkir di samping ruang rekam medis tempat

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan AC yang sudah ditunggu MASRI (DPS), kemudian terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN dan MASRI (DPS) memasukan 12 kardus AC wall mounted inverter (indoor) merek Daikin dan 4 set (8 kardus) AC Split STC25NV (indoor dan outdoor) merek Daikin ke dalam Mobil Daihatsu LUXIO sedangkan REMON als SARIMUN (DPS) mengawasi situasi dari samping mobil, setelah selesai mobil Daihatsu LUXIO dikendarai oleh REMON als SARIMUN (DPS) dan terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN keluar dari lokasi proyek dan sempat dilihat oleh satpam yang sudah jaga di pos, setelah berada di luar proyek tersebut kemudian terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN dan Sdr. REMON als SARIMUN menuju ke arah utara hingga berhenti di depan Sekolah Dasar (SD) melepas plat palsu dan kembali menuju ke Warung Kopi kembali hingga parkir, sedangkan Sdr. MASRI yang masih ada didalam lokasi proyek kembali ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF yang terpakir di depan kamar jenazah yang ditunggu oleh terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN yang kemudian di perintah REMON als SARIMUN (DPS) untuk keluar dari RSUD Bagas Waras untuk kembali ke Warung Kopi.

Bahwa REMON als SARIMUN (DPS) dan MASRI (DPS) mengganti plat mobil Daihatsu XENIA dari Nopol: B 2645 KMF dengan plat palsu warna putih Nopol : B 1895 FZT yang sebelumnya di pakai mobil luxio, lalu terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN, terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN dan MASRI (DPS) menggunakan mobil Xenia dengan plat palsu kembali masuk ke lokasi proyek untuk mengambil AC yang tersisa diruang rekam medis masuk melalui pintu proyek hingga akhirnya dapat parkir di dekat tempat penyimpanan AC lalu terdakwa SUHARYANTO als KOYEK bin AMIN turun mobil untuk mengawasi situasi sedangkan MASRI (DPO) dan terdakwa CHAYATUDIN alias AYAT bin MADSODIRIN menaikkan 6 kardus Unit AC wall mounted inverter (indoor) merek Daikin ke dalam mobil xenia dan berhasil keluar lokasi proyek lalu plat palsu warna putih Nopol B 1895 FZT yang terpasang di lepas di depan SD sehingga kembali menggunakan plat aslinya lalu REMON als SARIMUN (DPS) mengajak untuk menuju ke pintu exit tol Boyolali.

Bahwa kemudian 6 (enam) kardus Unit AC wall mounted inverter (indoor) merek Daikin yang semula berada dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2645 KMF dipindahkan ke mobil Innova milik Masri (DPS), sedangkan 12 unit AC wall mounted inverter (indoor) merek Daikin dan 4 unit AC Split STC25NV (indoor dan outdoor) merek Daikin berada di mobil Daihatsu Luxio

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



dikendarai oleh saksi Yoga Aji Saputra, kemudian terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin memberikan lokasi kepada Masri dan saksi Yoga Aji Saputra untuk menjual semua AC tersebut kepada saksi Mun. Hamir Alias Amir Bin Sajidin di daerah Bekasi Jawa Barat. Bahwa sesampainya di rumah saksi Mun Hamir Bin Sajidin saksi Yoga Aji Saputra menurunkan 12 unit AC wall mounted inverter (indoor) dan 4 set (8 kardus) AC Split STC25NV (indoor dan outdoor) dari mobil Daihatsu Luxio kemudian pergi, tidak lama kemudian datang Masri dan menurunkan 6 (enam) buah Unit AC wall mounted inverter (indoor) dari dalam mobil Innova sehingga total 22 unit AC yang terdiri dari 18 (delapan belas) unit AC indoor Wall Mounted Inverter merk Daikin dan 4 set (8 kardus) AC Split STC25NV Merk DAIKIN. Lalu disepakati harga 4 (empat) set (8 Kardus) AC Split STC25NV Merk DAIKIN satu buah seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga 4 set sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima langsung oleh Masri (DPS) untuk biaya transport dan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikirim melalui M-Banking BCA kepada terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin.

Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa Chayatudin Alias Ayat Bin Madsodirin mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Suharyanto Alias Koyek Bin Amin mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Remon Als Sarimun (DPS) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Masri (DPS) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk transportasi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Akhmat Priono Bin Kasman mengalami kerugian kurang lebih Rp.151.352.286,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan di BAP kepolisian, semuanya benar;
- Bahwa setelah saksi membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Jl. Ir. Soekarno, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sewaktu saksi berada di Kantor Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Bagas Waras Jl. Ir. Soekarno, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten saksi juga selaku Pimpinan CV Bangun Nusantara Teknik yang ikut melakukan Pekerjaan Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas tersebut mendapatkan laporan dari Chrisnawan Als Wawan selaku karyawan saksi memberitahu bahwa barang - barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV yang berada di ruang rekam medis tempat penyimpanan di lantai 1 Gedung Poli RSUD Bagas Waras yang sedang di bangun tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi dan semua rekan kerja saksi melakukan pencarian dan pengecekan 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV di semua ruangan namun tidak juga di temukan
- Bahwa tindakan saksi, setelah barang tersebut dicari tidak ada kemudian selang satu hari, saksi melaporkan ke Polres Klaten dan petugas dari Polres langsung datang untuk cek lokasi hilangnya barang tersebut.
- Bahwa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV sebelumnya barang tersebut masih didalam dos;
- Bahwa barang - barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV yang

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang rekam medis tempat penyimpanan di lantai 1 Gedung Poli RSUD Bagas Waras yang sedang di bangun tersebut.

- Bahwa barang - barang yang hilang berupa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak atau orang yang mengambil barang 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV yang hilang tersebut.
- Bahwa saat barang tersebut datang awalnya mau di taruh di Gudang (Direksi Kit Proyek) namun karena penuh akhirnya di taruh di salah satu ruangan rekam medis yang belum terpasang daun pintu serta Listrik.
- Bahwa barang hilang berupa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV masih menjadi tanggungjawab saksi bukan tanggungjawab dari kontraktor pelaksana proyek Gedung Poli RSUD Bagas Waras karena belum ada serah terimanya, dan setelah terpasang serta diserahkan kepada Kontraktor Proyek Gedung Poli RSUD Bagas Waras baru barang tersebut tanggung jawab pihak kontraktor.
- Bahwa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter, dengan harga per unitnya seharga lebih kurang antara Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) unit AC Split STC25NV dengan harga per unitnya seharga lebih kurang antara Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat pencurian dengan pemberatan dengan hasil 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV untuk nilai taksirnya dengan uang tunai sekitar **Rp 151.352.286,-** (seratu lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan harga pembelian.
- Bahwa Saksi pesan AC tersebut 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV. Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Chrisnawan Als Wawan yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) Bendel Surat Jalan dari PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor : SJ 4000430134,

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh Chrisnawan Als Wawan yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHRISNAWAN als WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semuanya benar dan saya telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa saksi yang menerima kedatangan AC tersebut yang dipesan oleh CV Alfa Jaya Sukses dari distributor AC daikin yang ada di Surabaya, dan barang – barang tersebut tiba di lokasi proyek RSUD Bagas waras Klaten.
- Bahwa saat barang tersebut datang saksi yang menerima dan melakukan tanda tangan dengan nama penerima (WAWAN) dalam surat jalan tanggal 3 Juli 2024 dari distributor CV Media Teknik Surabaya dan juga surat tanggal 1 Juli 2024 dari PT Daikin Airconditioning Indonesia, sebagai bukti bahwa barang pesanan dari CV Alfa Jaya Sukses telah sampai ke lokasi.
- Bahwa jumlah AC yang saksi terima 99 (sembilan puluh sembilan) AC, dan ada juga acecorisnya tapi lupa jumlahnya berapa.
- Bahwa setelah AC saksi terima kemudian semua AC tersebut saksi cek.
- Bahwa saat barang datang menggunakan kendaraan Truk lalu saksi melaporkan kepada Akhmat Priyono awalnya mau di taruh di Gudang (Direksi Kit Proyek) namun karena penuh akhirnya di taruh di salah satu ruangan rekam medis yang belum terpasang daun pintu serta Listrik selanjutnya saksi melaporkan kepada Akhmat Priyono, hingga akhirnya barang tersebut di pasang untuk lantai satu dan lantai dua, sedangkan lantai tiga belum siap dipasang karena belum setiap ruangan belum selesai di kerjaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saksi dihubungi oleh Muhammad Yahya selaku pelaksana pemasangan AC di proyek tersebut. Saat itu Muhammad Yahya akan melakukan pemasangan AC di lantai 3 proyek tersebut, namun ketika masuk ke ruang rekam medis tempat AC tersebut disimpan tidak

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati adanya AC di ruang tersebut, sehingga Muhammad Yahya menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan AC tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi tidak mendapati 18 unit AC wall maunted inverter (indoor) dan 4 AC split STC25NV (indoor dan outdoor) dengan merk daikin.

- Bahwa tidak ada cctv yang mengarah langsung ke ruang rekam medis tempat barang – barang tersebut disimpan. Sedangkan untuk barang selian AC disimpan di gudang proyek tersebut dan ada yang bertanggungjawab terhadap keamanan barang – barang yang ada di gudang, sedangkan untuk barang yang disimpan di ruang rekam medis tidak ada yang menjaga terhadap kemanan barang tersebut. Namun di tempat tersebut terdapat cctv yang mengarah ke pintu masuk / keluar proyek tersebut. Ruang untuk penyimpanan AC tersebut sudah ada daun pintunya, namun belum terpasang daun pintunya.

- Bahwa kesepakatan dari teman-teman yang kemudian di taruh di ruangan rekam medis.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bukti : 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV. Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Chrisnawan Als Wawan yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) Bendel Surat Jalan dari PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor : SJ 4000430134, tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh Sdr. CHRISNAWAN als WAWAN yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUNG SETYO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa semuanya benar dan saksi telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa Saksi pada saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul : 16.30 Wib, dan kejadian pencurian

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di lokasi proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Klaten alamat Jl. Ir. Soekarno, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah 18 (delapan belas) unit AC single split Wall Mounted (Indoor) merk Daikin berbagai tipe dan juga 4 (empat) unit AC wall mounted (outdoor) yang terdiri dari tipe FXAQ20AFM4, FXAQ25AFM4, FXAQ32AFM4 dan FXAQ32AFM4.
- Bahwa untuk barang berupa 18 (delapan belas) unit AC single split Wall Mounted (Indoor) merk Daikin berbagai tipe dan juga 4 (empat) unit AC wall mounted (outdoor) yang terdiri dari tipe FXAQ20AFM4, FXAQ25AFM4, FXAQ32AFM4 dan FXAQ32AFM4 yang hilang tersebut adalah milik Akhmat Priyono selaku Pemborong MEP (mekanical electrical plumbing).
- Bahwa Saksi bekerja di Proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Klaten pada bagian Mekanikal electrical.
- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan AC yang mengurus adalah bagian MEP (mekanical electrical plumbing) yang mana AC tersebut dibeli dari CV. Media Teknik pada tanggal 3 Juli 2024 untuk pengiriman barang yang menerima Chrisnawan yang kemudian di simpan di ruang rekam medis di proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Klaten.
- Bahwa rincian barang berupa AC yang hilang tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh Chrisnawan terhadap barang yang dibeli sejumlah 62 unit AC yang kemudian dicocokkan dengan AC yang telah terpasang sejumlah 40 unit sehingga seharusnya masih ada sisa AC sejumlah 22 Unit, kemudian dari AC yang terpasang tersebut di cocokkan dengan nomor serinya sehingga didapat rincian AC yang hilang berikut nomor serinya.
- Bahwa AC yang dibeli dari CV. Media Teknik tersebut sejumlah 62 Unit yang rencana akan dipasang di Gedung Poli RSUD Bagas Waras di lantai 1, Lantai 2 dan lantai 3. Namun karena untuk pekerjaan di lantai 3 belum dapat dipasang AC dengan rencana pemasangan 22 unit sehingga AC yang seharusnya dipasang di lantai 3 sejumlah 22 Unit tersebut masih tersimpan di lokasi awal penyimpanan di ruang rekam medis.
- Bahwa ruang rekam medis tersebut berada di area Gedung

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poli RSUD Bagas Waras yang sedang dibangun yang terdapat dua pintu namun belum terpasang daun pintunya (terbuka) dan jendela kaca yang dapat terlihat dari luar.

- Bahwa untuk masuk ke dalam proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras tersebut terdapat satu pintu gerbang dengan ada petugas jaganya yaitu Agus Barimbing, Ari dan Supri.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa AC yang hilang masih tersimpan di ruang rekam medis pada tanggal 20 Juli 2024.
- Bahwa untuk pemasangan AC dilakukan oleh tukang AC atas perintah Muhammad Yahya.
- Bahwa barang berupa AC yang hilang tersebut adalah untuk 18 unit AC Wall Mounted Inverter hanya indoor saja sedangkan outdoornya sudah terpasang dilokasi proyek sedangkan untuk remote indoornya tersimpan di kantor dan Ac tersebut tidak dapat dipasang dengan outdoor yang lainnya, sedangkan 4 unit AC IU AC Wall Mounted 1 PK Inverter hilang beserta mesin outdoornya dan remotenya.
- Bahwa dengan nilai kurang lebih Rp. 151.352.286. (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua dua ratus delapan puluh enam Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari minggu, Tanggal 28 Juli 2024 saksi masuk kerja di proyek sekira Pukul 07.15 WIB namun saksi tidak melakukan pengecekan di ruang rekam medis tempat penyimpanan AC karena tidak ada jadwal pemasangan AC dan lokasi pemasangan AC di lantai 3 belum siap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV. Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Chrisnawan Als Wawan yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) Bendel Surat Jalan dari PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor : SJ 4000430134, tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh Chrisnawan Als Wawan yang merupakan karyawan Akhmat Priono bin Kasman pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi AGUS BARIMBING, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan benar dan saksi telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/63/VIII/2024/SPKT/POLRES KLATEN/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul : 16.30 Wib, dan kejadian pencurian terjadi di lokasi proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Klaten alamat Jl. Ir. Soekarno, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah 18 (delapan belas) unit AC single split Wall Mounted (Indoor) merk Daikin berbagai tipe dan juga 4 (empat) unit AC wall maunted (outdoor) yang terdiri dari tipe FXAQ20AFM4, FXAQ25AFM4, FXAQ32AFM4 dan FXAQ32AFM4.
- Bahwa Saksi bekerja di Proyek pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras Klaten pada bagian penjaga atau keamanan dengan dua teman saksi Bernama ARI dan SUPRI.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024 sekira sekira pukul : 20.00 Wib saksi dipanggil dari pihak kantor dan petugas Kepolisian yang tidak saksi kenal menanyakan terkait hilangnya barang berupa AC, dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat ditanya dari petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa pada hari minggu, Tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul : 05.51 WIB pada saat saksi jaga di proyek pembangunan Gedung poli RSUD Bagas Waras Klaten saat saksi berada di luar pintu utama proyek, datang mobil luxio warna hitam karena pintu tertutup lalu orang yang berada didalam mobil sebelah kiri tersebut turun dari mobil lalu membuka pintu gerbang dan mobil tersebut masuk menuju ke area pembangunan poli bagas waras, tidak lama kemudian pada pukul : 05.59 Wib mobil tersebut keluar kearah selatan, selanjutnya pada pukul 06.12 Wib pada saat saksi berada di pos datang mobil Xenia warna silver dari arah selatan kemudian saksi bukakan pintu dan mobil tersebut juga masuk ke area proyek pembangunan lalu pukul : 06.16

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib mobil xenia silver keluar, saat mobil xenia silver keluar saksi membukakan pintu dan saat saksi membukakan pintu tersebut penumpang mobil yang berada di sebelah kiri turun dari mobil kemudian memberikan saksi uang Rp. 100.000 sambil berkata “ pak untuk beli kopi” kemudian mobil tersebut keluar menuju arah utara.

- Bahwa pada saat kedua mobil tersebut masuk ke dalam area proyek saksi tidak menanyakan identitasnya setahu saksi merupakan petugas dari proyek, namun saat mobil xenia silver tersebut keluar dari proyek saksi catat nomor polisinya di dalam buku jurnal yaitu B-1895-FZT.

- Bahwa yang saksi ketahui mobil luxio warna hitam ada 2 orang dan untuk mobil xenia silver juga ada 2 orang dan saksi tidak kenal.

- Bahwa pada awalnya bulan September 2023 saksi dipekerjakan dalam Proyek RSUD Bagas Waras sebagai satpam proyek bersama dengan 2 orang lainnya.

- Bahwa untuk satpam di bagi menjadi 2 sip dimulai dari Jam 07.00 WIB s.d. 19.00 WIB, dari dua sip tersebut dikerjakan oleh 3 orang satpam termasuk saksi secara bergiliran, dimana setiap sip hanya satu orang yang bertugas.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku satpam proyek sebagai Berikut:

1. Buka tutup pintu proyek jika ada tamu yang datang dan menanyakan keperluannya.
2. Mencatat di buku mutasi setiap tamu yang datang serta mencatat kendaraan yang dipakai.
3. Menyalakan dan mematikan lampu penerangan dalam proyek.
4. Melakukan patroli rutin untuk mengamankan lingkungan proyek.

- Bahwa mobil luxio masuk melalui pintu proyek, untuk pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, saat melihat mobil luxio masuk dan keluar proyek posisi saksi berada 10 meter dari pos satpam tepatnya di tepi jalan utara pintu proyek dimana saat itu saksi selesai mematikan lampu proyek.

- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga dimana saksi menganggap mobil tersebut merupakan pekerja ME yang saat itu sedang mengerjakan pemasangan AC. Selanjutnya sekitar 5 menit setelah melihat mobil luxio keluar dari pintu proyek saksi kembali ke pos satpam.

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke Pos satpam dan menulis nomor kendaraan mobil Xenia warna silver yaitu B -1895 – FZT di buku jurnal / buku tamu.
- Bahwa karena setiap saksi bekerja jika ada kendaraan yang masuk baik menurunkan barang atau mengambil barang dari Lokasi proyek, saksi kerap diberikan uang kopi yang besarnya sekitar Rp. 5.000,- s.d Rp. 10.000.-
- Bahwa Saksi tidak mencatat mobil Luxio, hanya mencatat plat nomor mobil zenia.
- Bahwa Saksi tidak melihat wajahnya, hanya tangannya saja.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sebagai Satpam di Proyek hanya sendiri yang jaga.
- Bahwa pintu gerbang untuk keluar masuk proyek tidak dikunci.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi YOGA AJI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangannya benar dan saksi telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 10.30 Wib pada saat saksi di Yogyakarta saksi dihubungi oleh Remon, dengan berkata : “posisi neng ndi”, saksi jawab “neng jogja”, “gelem gowo barang ora”, saksi tanya “barang apa”, dijawab “AC”, ongkasan pira : kemudian dijawab Iki Chayatudin nek 1.500 pie seko boyolali ke bekasi, lalu saksi jawab kalau pulangny saksi bawa penumpang lagi, kemudian deal saksi diminta jam 02.30 Wib untuk datang ke angkringan depan hotel Srikandi, yang saat itu saksi di share lok.
- Bahwa setelah itu saksi pada hari Minggu tanggal 28 sekitar pukul 02.30 WIB saksi sampai di lokasi sharelok yang dikirimkan oleh Remon als Sarimun. Setelah itu saksi berhenti di samping angkringan sebelah hotel Srikandi.
- Bahwa pada saat itu angkringan sudah ada Remon, Chayatudin, Yanto. Lalu saksi didekati Remon dan dipesankan Teh, Tidak lama kemudian saksi tidur didalam mobil disusul Yanto masuk mobil ikut tidur saat itu saksi kaget namun karena saksi mengetahui kalau Sdr. Yanto juga merupakan teman dari Remon saksi melanjutkan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



tidur, kemudian sekira pukul : 04.30 Wib saksi dibangunin Remon, “sini mobilnya tak bawa sama aku” kemudian saksi Bersama Remon menggunakan mobil Luxio abu – abu yang mengemudikan Remon menuju Indomaret yang jaraknya tidak jauh sekitar 500 meter. Sesampainya Indomaret saksi turun dari mobil, selang 10 menit kemudian datang Masri dengan mengendarai Mobil Kijang Innova warna Silver, dan memarkirkan di depan Indomaret. Saat itu mendengar Remon menyuruh Masri, Ayat dan Yanto untuk naik ke Mobil Xenia. kemudian Saksi, Remon als Sarimun, Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, Masri dan Suharyanto als Koyek Bin Amin melanjutkan perjalanan menuju Warung kopi sebelah timur RSUD bagas waras, kemudian saksi turun untuk beli minuman mineral yang jaraknya 200 meter dari warung Kopi, sesampainya di warung kelontong sehabis membeli air mineral saksi ditelpon Remon “ KOE NANGDI?” saksi jawab “ AKU LAGI TUKU WEDANG “

- Bahwa kemudian Remon mengatakan lagi “ YOWES KESINI “ lalu saksi berjalan kembali menuju ke warung kopi namun sesampainya di perempatan dekat Balai Desa REMON mendekat sambil mengendarai mobil LUXIO, kemudian saksi disuruh naik kedalam mobil oleh REMON dan didalam mobil sudah ada AC yang dimuat di dalam mobil, lalu saksi menanyakan kepada Remon “ iki AC soko ngendi?” Lalu Remon jawab “ iki barange OM AYAT “, setelah itu kami pergi menuju ke Indomart awal bertemu didaerah Trunuh klaten dan disana sudah ada Chayatudin, Yanto, Masri yang menggunakan mobil xenia warna silver dan sudah muatan AC juga, setelah itu kami berlima Suharyanto als Koyek Bin Amin dan Chayatudin alias Ayat Bin Madsodirin menggunakan kbm Xenia, Masri menggunakan mobil Toyota Innova warna silver, sedangkan untuk Remon Als Sarimun dan saksi menggunakan kbm Luxio berangkat secara beriringan menuju ke pintu exit tol boyolali, lalu kami berhenti ke warung makan terlebih dahulu untuk makan, kemudian 6 kardus AC yang semula berada di mobil xenia yang dikendarai Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin dan Sdr. Suharyanto als Koyek bin Amin dipindahkan ke mobil Toyota Innova warna silver yang telah dikendarai oleh Masri, lalu saksi disuruh oleh Remon untuk mengirim barang kearah Bekasi ke Rumah Mun Amir dan kemudian saksi dikirim sharelok tempat Mun Amir dengan membawa 12 Unit AC split indoor dan 4 set AC.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pengantar AC nya.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan AC kepada Mun Hamir tersebut tidak ada tanda terimanya
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai Sopir travel namun saksi tidak mempunyai armada sendiri hanya sewa ke penyewaan Mobil daerah Cilacap. Dan saksi bersedia untuk membawa dan mengangkut AC atas perintah Remon als Sarimun karena saksi tertarik dengan bayaran sejumlah Rp. 1.500.000,- dari pada saksi kembali pulang tidak mendapatkan hasil tambahan.
- Bahwa Saksi mengenal Remon als Sarimun pada saat sebelum acara pernikahan saksi pada tahun 2017 karena pada saat itu berkumpul keluarga besar saksi di rumah saksi kemudian saksi diberitahu dan dikenalkan oleh orang tua saksi bahwa Remon als Sarimun itu adalah pakdhe saksi yang sudah lama (dari masa anak-anak) tinggal di Daerah Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Remon.
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Remon untuk dikirim ke Bekasi nanti setelahnya akan dikirim sharelok oleh Ayat, dan saat diperjalanan tepatnya sebelum masuk Tol Karawang saksi mendapat sharelok tempat dimana saksi harus mengantarkan barang yaitu ditempat Mun Hamir daerah Bekasi. Kemudian saksi langsung menuju dimana google map mengarahkan ke saksi, lalu sekitar pukul 14.00 WIB sampailah saksi di lokasi sharelok dan berhentilah saksi didepan Toko Mun Hamir. Lalu saksi menghubungi Remon bahwa saksi telah sampai sesuai sharelok, lalu saksi diminta untuk menunggu bahwa nanti akan didatangi oleh Mun Hamir. Selang beberapa saat Mun Hamir datang menemui saksi dan mengatakan “ Ini travele OM AYAT kah? Lalu saksi jawab “ iya om...” Mun Hamir mengatakan : “ Mobilnya mana mas? Saksi jawab: “ Itu mas yang LUXIO “ setelah barang saksi turunkan dari mobil dan dibantu oleh Mun Hamir, setelah itu Mun Hamir mengucapkan terima kasih kepada saksi, selanjutnya saksi langsung pulang ke Cilacap, namun pada saat saksi putar arah dari Tokonya Mun Hamir saksi sempat berpapasan dengan Masri yang mengendarai Mobil Kijang Innova.
- Bahwa Remon als Sarimun dan Ayat menyuruh saksi mengantarkan AC ke Jakarta (Mun Hamir) pada saat kami sedang berada di warung makan dekat exit tol boyolali saat itu REMON

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi : kui AC ne bawa sana ke Jakarta. Awalnya saksi menolak karena barangnya terlalu banyak kemudian Masri mengatakan “ yowes nek ragelem tak gowone bus wae “ lalu Remon mengatakan “ KOE WAE YOG, KOE KAN TRAVEL MEN ENENG MUATANE lalu saksi menjawab “ yoweslah timbang aku kosong, tapi nek ono opo-opo kepiye? Remon mengatakan lagi “ barang AC iki lebihan proyek OM AYAT jadi aman” setelah itu saksi mau mengantarkan AC ke Jakarta (Mun Hamir).

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, dengan cara menyewa dari Aris Dwi Prasetyo yang merupakan teman saksi sesama sopir travel dengan tarif Rp. 500.000,- sekali jalan pulang-pergi.
- Bahwa jumlah AC yang diangkut dalam mobil luxio abu abu tersebut adalah 12 AC split indoor dan 4 set AC , namun kondisi muatan penuh, untuk jok baris belakang dilipat.
- Bahwa yang melepas jok baris belakang tersebut dilakukan oleh Remon pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 di warung kopi dekat RSUD Bagas Waras.
- Bahwa jok baris belakang tersebut dilepas supaya bisa untuk muat AC.
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 dari Chayatudin pada saat di pintu Tol Boyolali, diberikan kepada saksi melalui transfer ke rekening saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah AC tersebut dan saksi tidak menanyakan kepada Remon.
- Bahwa pada saat saksi di telpon oleh Remon, posisi saksi sudah menyewa mobil Luxio tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di Yogyakarta, saksi sedang mengantarkan penumpang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi ARIS DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangannya benar dan saksi telah membacanya kemudian saksi menandatangani setiap lembar di

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPnya.

- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/63/VIII/2024/SPKT/POLRES KLATEN/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa terkait pencurian tersebut, hubungan saksi dengan perkara tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: Yan Mai Rizal, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, milik saksi digunakan untuk mengangkut AC dari hasil kejahatan oleh Yoga Aji Saputra.
- Bahwa Yoga Aji Saputra, menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, yang merupakan milik saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Yoga Aji Saputra sejak tahun 2023 pada saat sedang beristirahat di BSD daerah Tangerang yang saat itu sama-sama bekerja menjadi sopir travel dan kebetulan sama-sama dari Cilacap, dan setelah itu kita berteman akrab dan sering main kerumah masing-masing.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: Yan Mai Rizal, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092", saksi dapatkan dari membeli dari teman saksi yang bernama Sdr. JOHAR yang beralamat di Jln. A. YANI No. 35 RT 04/RW 01, Ds. Sipari, Kec. Cipari, Kab. Cilacap Prov. Jateng dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa status mobil tersebut sudah lunas, saksi bayarkan lunas pada tanggal 9 November 2021, namun mobil tersebut belum saksi balik nama atas nama saksi sendiri.
- Bahwa mobil saksi 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: Yan Mai Rizal, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, sudah sering disewa oleh Yoga Aji Saputra untuk Travel ke luar kota sejak tahun 2023, namun pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Yoga Aji Saputra kembali menyewa mobil saksi tersebut untuk mengantarkan penumpang ke wilayah Yogyakarta.
- Bahwa saat Yoga Aji Saputra menyewa tersebut tanpa meninggalkan barang jaminan ataupun identitas berupa KTP karena

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



saksi dan Yoga Aji Saputra sudah saling percaya.

- Bahwa saat itu Yoga Aji Saputra mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan penumpang ke wilayah Yogyakarta.
- Bahwa antara saksi dan Yoga Aji Saputra tidak ada kerjasama terkait usaha transportasi atau sewa-menyewa Mobil namun kami sama-sama tergabung di grup WA "Paguyuban Sedulur Travel Cilacap Barat" kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 Yoga Aji Saputra mengatakan kepada saksi ingin menyewa Mobil milik saksi untuk mengantarkan penumpangnya ke Yogyakarta. Dan pada saat itu saksi juga mempunyai penumpang yang ingin diantarkan ke Yogyakarta, karena mobil saksi mau dipakai oleh Yoga Aji Saputra sehingga saksi sekalian memberikan penumpang saksi kepada Yoga Aji Saputra untuk di angkut ke Yogyakarta menggunakan Mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa tarif sewa yang saksi kenakan kepada Yoga Aji Saputra yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali jalan pulang-pergi.
- Bahwa untuk bukti kepemilikan mobil tersebut adalah berupa BKPb mobil tersebut yang mana BPKB mobil tersebut dalam penguasaan saksi namun saat ini masih dijadikan jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP MMU Cilacap Sidareja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang disewa oleh Yoga Aji Saputra tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian, karena dari awal kesepakatan Yoga Aji Saputra menyewa mobil saksi untuk mengantarkan penumpang ke Yogyakarta bukan sebagai sarana untuk melakukan pencurian di Klaten.
- Bahwa Yoga Aji Saputra tidak menjelaskn secara rinci barang apa yang dikirim ke Jakarta, karena Yoga Aji Saputra juga sering mengantarkan paket barang ke Jakarta dengan menggunakan mobil Travel.
- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: Yan Mai Rizal, Warna: Abu- Abu Metalik, Tahun 2014, ditahan di Kejaksaan Negeri Klaten untuk barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini : 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: Yan Mai Rizal, Warna: Abu- Abu Metalik, Tahun 2014 adalah milik

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi SUSANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan semuanya benar dan saksi telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi pada saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 63 /VIII /2024/ SPKT/ POLRES KLATEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa awalnya saat berada di Kantor Polres Klaten mendapatkan informasi dari katim Resmob Polres Klaten terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian di proyek RSUD Bagas Waras Klaten yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan – rekan Resmob mendatangi lokasi pencurian dan mengumpulkan bahan keterangan serta memeriksa rekaman cctv di proyek RSUD Bagas Waras yang belum selesai dikerjakan. Bahwa Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh orang-orang dalam yang ada di proyek namun, tidak ada keterlibatan mereka terkait pencurian tersebut.
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut terlihat adanya 1 unit mobil dengan jenis daihatsu Luxio warna abu – abu metalik dan 1 unit mobil dengan jenis xenia warna silver yang keluar masuk proyek tersebut dan mobil tersebut bukan lah pekerja proyek tersebut. Dari rekaman cctv tersebut didapatkan ciri – ciri dan mobil yang di duga melakukan pencurian di lokasi kejadian.
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan anggota Resmob jajaran dan mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin. Lalu anggota Resmob di bagi menjadi 2 tim melakukan penyelidikan orang dengan identitas tersebut Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, kemudian saksi di hubungi oleh Sutyas Aji

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono salah satu anggota yang ikut mencari Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin dan menjelaskan bahwa telah mengamatkannya dimana Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin menerangkan bahwa telah melakukan pencurian di RSUD Bagas Waras bersama dengan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin, dan Remon dan Masri dengan menyewa mobil rental merk Daihatsu Luxio dengan Sopir Yoga.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Resmob yang standby di Klaten kemudian melakukan penyelidikan terhadap orang dengan identitas Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin Alamat Dk. Trongso, RT 01 RW 01, Ds. Ketangirejo, Kec. Godong, Kab. Grobogan, bersama dengan 3 orang dengan cara mendatangi alamat rumahnya kemudian mendapat informasi Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin berada di kontraknya hingga akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin.

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi mengakui telah melakukan pencurian di RSUD Klaten bersama dengan Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin dan Remon dan Masri sesuai dengan pengakuan Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin lalu kami bawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.50 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten atau tepatnya di ruang rekam medis yang belum selesai dikerjakan, namun untuk kejadian tersebut diketahui oleh korban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat pekerjaan pemasangan AC akan dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan awal terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin telah mengambil barang – barang berupa 18 unit ac wall mounted inverter (indoor) dan 4 ac split STC25NV (indoor dan outdoor).

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp Rp 151.352.286,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ratus delapan puluh enam Rupiah).

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku tidak dengan cara merusak, memotong atau memanjat, karena

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi proyek tersebut dalam keadaan terbuka (pintu gerbang tidak terkunci) dan ruang rekam medis tersebut belum terpasang pintunya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan perbuatan mencuri tersebut bersama-sama dengan Remon, Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, Masri dan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin.
- Bahwa selain dari Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin ada Terdakwa lainnya yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, Sedangkan Remon dan Masri sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa 18 unit AC wall maunted inverter (indoor) dan 4 AC split STC25NV (indoor dan outdoor) dijual Para Terdakwa di daerah Bekasi dengan secara 2 (dua) gelombang.
- Bahwa 18 unit AC wall maunted inverter (indoor) dan 4 AC split STC25NV (indoor dan outdoor) sudah terjual Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jarak antara Pos Jaga dengan penyimpanan AC sebelum di curi sekitar 100 meteran.
- Bahwa duluan yang datang mobil Luxio, kemudian setelahnya disusul oleh mobil Zenia.
- Bahwa sekitar 30 menit antara antara Mobil Luxio masuk kemudian disusul oleh mobil Zenia tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol : B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik, Tahun 2016, Noka : MHKV5EA1JGK011403, Nosin : 1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK A.n NANI SUNARSIH INDAH M, Alamat : Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi". dan 1 (satu) unit daihatsu Luxio warna abu – abu metalik, Nopol B 1574 UYA, noka : MHKW3GA3JEK012332, nosin : DFC8092 atan nama Yan Mai Rizal alamat Jl. Benda Jaya Atas No 4 RT 06/02 JT, yang digunakan para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian di proyek RSUD Bagas Waras Klaten yang belum selesai dikerjakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



8. Saksi SUTYAS AJI PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian
- Bahwa semuanya benar dan saksi telah membacanya dan saksi menandatangani setiap lembar di BAPnya.
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi pada saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 63 /VIII /2024/ SPKT/ POLRES KLATEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa awalnya saat berada di Kantor Polres Klaten mendapatkan informasi dari katim Resmob Polres Klaten terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian di proyek RSUD Bagas Waras Klaten yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan – rekan Resmob mendatangi lokasi pencurian dan mengumpulkan bahan keterangan serta memeriksa rekaman cctv di proyek RSUD Bagas Waras yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh orang-orang dalam yang ada di proyek namun, tidak ada keterlibatan mereka terkait pencurian tersebut.
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut terlihat adanya 1 unit mobil dengan jenis daihatsu Luxio warna abu – abu metalik dan 1 unit mobil dengan jenis xenia warna silver yang keluar masuk proyek tersebut dan mobil tersebut bukan lah pekerja proyek tersebut. Dari rekaman cctv tersebut didapatkan ciri – ciri dan mobil yang di duga melakukan pencurian di lokasi kejadian.
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan anggota Resmob jajaran dan mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin. Lalu anggota Resmob di bagi menjadi 2 tim melakukan penyelidikan orang dengan identitas tersebut, kemudian saksi menghubungi tim anggota yang lain untuk ikut mencari Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin dan menjelaskan bahwa telah mengamankannya dimana Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madsodirin menerangkan bahwa telah melakukan pencurian di RSUD Bagas Waras bersama dengan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin, dan Remon dan Masri dengan menyewa mobil rental merk Daihatsu Luxio dengan Sopir Yoga.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Resmob yang standbay di Klaten kemudian melakukan penyelidikan terhadap orang dengan indentitas Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin Alamat Dk. Trongso, RT 01 RW 01, Ds. Ketangirejo, Kec. Godong, Kab. Grobogan, bersama dengan 3 orang dengan cara mendatangi alamat rumahnya kemudian mendapat informasi Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin berada di kontrakkannya hingga akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin.

- Bahwa Setelah itu dilakukan introgasi mengakui telah melakukan pencurian di RSUD Klaten bersama dengan Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin dan Remon dan Masri sesuai dengan pengakuan Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin lalu kami bawa ke Polres Klaten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.50 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten atau tepatnya di ruang rekam medis yang belum selesai dikerjakan, namun untuk kejadian tersebut diketahui oleh korban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat pekerjaan pemasangan AC akan dikerjakan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan awal Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin telah mengambil barang – barang berupa 18 unit ac wall maunted inverter (indoor) dan 4 ac split STC25NV (indoor dan outdoor).

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp Rp 151.352.286,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua dua ratus delapan puluh enam Rupiah).

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para pelaku tidak dengan cara merusak, memotong atau memanjat, karena lokasi proyek tersebut dalam keadaan terbuka (pintu gerbang tidak terkunci) dan ruang rekam medis tersebut belum terpasang pintunya.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan perbuatan mencuri tersebut bersama-sama dengan Remon, Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, Masri dan Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin.
- Bahwa selain dari Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin ada Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin, Sedangkan Remon dan Masri sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa Terdakwa Chayatudin alias Ayat bin Madsodirin ditangkap di daerah Jawa Barat, di daerah Cianjur.
- Bahwa Terdakwa Suharyanto als Toye bin Amin ditangkap di daerah Godong, Grobogan.
- Bahwa jarak antara Pos Jaga dengan penyimpanan AC sebelum di curi sekitar 100 meteran.
- Bahwa duluan yang datang mobil Luxio, kemudian setelahnya disusul oleh mobil Zenia.
- Bahwa sekitar 30 menit antara antara Mobil Luxio masuk kemudian disusul oleh mobil Zenia tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol : B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik, Tahun 2016, Noka : MHKV5EA1JGK011403, Nosin : 1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK A.n Nani Sunarsih Indah M, Alamat : Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi". dan 1 (satu) unit daihatsu Luxio warna abu – abu metalik, Nopol B 1574 UYA, noka : MHKW3GA3JEK012332, nosin : DFC8092 atan nama Yan Mai Rizal alamat Jl. Benda Jaya Atas No 4 RT 06/02 JT, yang digunakan para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian di proyek RSUD Bagas Waras Klaten yang belum selesai dikerjakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. Saksi MUN HAMIR Als. AMIR Bin SAJIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa sehubungan Saksi membeli barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN yang masih terbungkus kardus dengan total sebanyak 26 Kardus tersebut dari Terdakwa Chayatudin Als. Ayat.
- Bahwa saksi membeli membeli barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN yang masih terbungkus kardus dengan total sebanyak 26 Kardus tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Beringin II, RT. 003/RW. 003, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Chayatudin Als. Ayat sudah 3 (tiga) bulanan dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Masri.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Chayatudin alias ayat sekitar bulan Mei 2024 melalui Masri, saat itu Terdakwa Chayatudin alias Ayat menghubungi saksi untuk servis AC miliknya dirumahnya alamat Perumahan Villa Indah Permai Blok G 20 No. 10, RT 016 / RW 09, Kel./ Ds. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota. Bekasi, Prov. Jawa Barat. Kemudian saksi datangi rumahnya bersama dengan Irfan untuk servis dua AC hingga selesai.
- Bahwa saksi sebagai tehniisi AC dan dirumah saksi jual beli AC baru maupun bekas.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh Terdakwa Chayatudin Als. Ayat melalui telepon wa menanyakan kabar dan posisi saksi berada dimana dan menanyakan apakah saksi masih bekerja sebagai service atau jual beli AC, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Chayatudin Als. Ayat menghubungi saksi kembali melalui telepon wa dengan berkata "MAS SAYA ADA AC, SAYA SUDAH ARAH KESITU, YANG JALAN KESITU MASRI" lalu saksi jawab "AC APA

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



PAK”, kemudian Terdakwa CHAYATUDIN Als. AYAT berkata “DAIKIN TAPI CUMA INDOORNYA SAJA”, lalu saksi jawab “YA UDAH NANTI SAKSI LIHAT DULU”.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil merk LUXIO warna abu abu ke rumah saksi lalu seseorang turun dari mobil tersebut dan mengatakan bahwa dia keponakan Terdakwa Chayatudin Als. Ayat, lalu saksi menghampiri mobil tersebut dan mengecek AC yang dibawa didalam mobil tersebut dan saksi melihat ada beberapa kardus berisi AC Indoor dan Outdoor merk DAIKIN, setelah itu orang tersebut menurunkan AC yang berada didalam mobil LUXIO ke teras rumah saksi dan sementara orang tersebut menurunkan AC saksi tinggal pergi kedalam rumah, setelah orang tersebut selesai menurunkan AC kemudian orang tersebut berpamitan dan pergi meninggalkan rumah saksi menggunakan mobil LUXIO tersebut, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver lalu Masri turun dari mobil kemudian saksi membuatkan susu untuk Masri tersebut, lalu saksi menuju ke mobil TOYOTA AVANZA dan membuka pintu untuk mengecek AC yang dibawa tersebut dan saksi melihat beberapa kardus AC Indoor merk DAIKIN penuh satu mobil tersebut. Kemudian setelah itu kami berdua menurunkan AC yang berada di dalam mobil tersebut dibawa ke teras rumah saksi, setelah semua AC diturunkan kemudian saksi menghitung AC tersebut.

- Bahwa jumlah AC tersebut sekitar 26 (dua puluh enam) buah kardus AC merk DAIKIN yang terdiri dari 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN, lalu saksi berkata kepada Sdr. MASRI “MAS INI AC SAYA GAK BISA JUAL KARENA AC INDOOR INI BUKAN AC STANDAR RUMAHAN, KALAU SAYA SURUH BELI SAYA GAK MAU” lalu Sdr. MASRI menjawab “YA UDAH KAMU JUAL BERAPA AJA, NTAR LAKU BERAPA KAMU KABARIN AJA, NANTI URUSAN BAYAR SAMA PAK AYAT”, lalu saksi jawab “OYA PAK”, kemudian setelah itu Sdr. MASRI menghubungi terdakwa Chayatudin Als. Ayat mengenai pembayaran AC tersebut, lalu Sdr. MASRI mengatakan kepada saksi bahwa harga yang 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN per setnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi menyetujui harga tersebut dan Sdr. MASRI meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transport dan sisanya agar ditransfer kepada Terdakwa Chayatudin Als. Ayat sebesar Rp. 13.000.000,-, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Masri kemudian Masri pergi meninggalkan rumah saksi menggunakan mobil TOYOTA INOVA tersebut.

- Bahwa kemudian setelah Masri pergi meninggalkan rumah saksi lalu saksi mentransfer sisa pembayaran 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN melalui M-Banking BCA menggunakan handphone saksi ke nomor rekening BCA Terdakwa Chayatudin Als. Ayat dengan nomor 6240495617 atasnama Chayatudin sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa Chayatudin Als. Ayat melalui WA.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan namun saksi sempat curiga terhadap barang tersebut karena jumlahnya banyak dan tidak disertai dengan kuitansi/ faktur pembelian serta Terdakwa Cahyatudin Als. Ayat maupun Sdr. MASRI bukan pedagang AC, lalu sebelumnya Terdakwa Cahyatudin Als. Ayat juga pernah menjual barang yang serupa berupa AC namun dengan merk yang berbeda, ditambah harganya lebih murah dari harga pasaran.

- Bahwa saksi pernah menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa Chayatudin Als. Ayat, namun yang bersangkutan menjawab bahwa barang tersebut diperoleh dari proyek.

- Bahwa saksi mau membeli barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN tersebut dari Terdakwa Chayatudin Als. Ayat tersebut karena harganya murah dan jauh dari harga jual di pasaran.

- Bahwa selain dari Terdakwa Chayatudin Als. Ayat saksi tidak pernah melakukan jual beli barang berupa AC tersebut, namun dari Terdakwa Chayatudin Als. Ayat saksi pernah membeli AC beberapa merk selain DAIKIN yaitu LG dan GREE.

- Bahwa setelah saksi berhasil menguasai barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



dan 4 (empat) set AC Split STC25NV merk DAIKIN tersebut dari Terdakwa Chayatudin Als. Ayat, kemudian saksi menjual AC tersebut.

- Bahwa saksi menjual barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 1 (satu) set AC Split STC25NV merk DAIKIN tersebut melalui teman saksi Sdr. ERIK HIDAYAT, Kemudian untuk 2 (dua) set AC Split STC25NV merk DAIKIN saksi jual kepada teman saksi yang bernama Sdr. RONALD, Lalu untuk 1 (satu) set AC Split STC25NV merk DAIKIN belum laku terjual.

- Bahwa karena barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN susah untuk dijual kembali karena bukan AC standar rumahan dan saksi sudah lama mengenal Erik Hidayat dan yang bersangkutan patner kerja dalam bisnis pemasangan AC dan Erik Hidayat merupakan marketing penjualan sehingga berpengalaman menjual AC.

- Bahwa saksi menjual barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN melalui Erik Hidayat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per unit namun sampai saat ini barang tersebut belum laku terjual.

- Bahwa untuk 1 (satu) set AC Split STC25NV merk DAIKIN saksi jual kepada Erik Hidayat dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) set AC Split STC25NV merk DAIKIN saksi jual kepada Sdr. RONALD dengan harga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan 3 (tiga) set AC Split STC25NV merk DAIKIN saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang keuntungan tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa kemudian setelah selang waktu sekitar 2 (dua) minggu AC berada di rumah saksi, ada 4 (empat) orang petugas Kepolisian dari Polres Klaten, dan tidak menunjukkan surat perintah namun saksi melihat Mobil ada tulisan Polres Klaten.

- Bahwa saksi melihat juga Terdakwa II, sudah ditangkap didalam mobil petugas tersebut, kemudian saksi dibawa ke Polres Klaten untuk memberikan keterangan, terkait AC tersebut.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa saksi di Polres Klaten bertemu juga dengan Terdakwa I, dan akhirnya baru tahu bahwa AC tersebut diperoleh Para Terdakwa dari mencuri dari Proyek Rumah Sakit Bagas Waras di Klaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mencuri AC tersebut di Proyek Rumah Sakit Bagas Waras di Klaten.
- Bahwa barang berupa 18 (delapan belas) unit AC Indoor Wall Mounted Inverter merk DAIKIN dan 1 (satu) set AC Split STC25NV merk DAIKIN masih dalam penguasaan saksi namun sekarang disita oleh pihak Kepolisian dari Polres Klaten sebagai barang bukti, Kemudian untuk 3 (tiga) set AC Split STC25NV merk DAIKIN sudah laku terjual.
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Polisi pada mobil Luxio tersebut.
- Bahwa tidak ada riwayat chat di HP saksi, karena melakukan hubungan komunikasi lewat telepon.
- Bahwa saksi pernah juga tukar tambah AC, dari bekas di tukar yang baru.
- Bahwa yang lebih dulu datang ke rumah saksi mobil Luxio, kemudian baru Kijang Inova.
- Bahwa saksi membenarkan ini barang bukti : 1 (satu) unit daihatsu Luxio warna abu – abu metalik, Nopol B 1574 UYA, noka : MHKW3GA3JEK012332, nosin : DFC8092 atan nama YAN MAI RIZAL alamat Jl. Benda Jaya Atas No 4 RT 06/02 JT, yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut AC dirumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa I yang diberikan di Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan di Penyidik Terdakwa I tidak ada tekanan;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suhubungan Terdakwa I telah melakukan pencurian barang berupa AC di proyek RSUD Bagas Waras Klaten.
- Bahwa Terdakwa I dan kawan – kawan Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.45 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten, sedangkan tepatnya barang yang diambil tersebut disimpan di ruang rekam medis proyek RSUD yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Remon dan Masri;
- Bahwa peran masing-masing dalam pencurian tersebut adalah Remon dengan peran sopir, menentukan tempat target pencurian, peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan mengawasi keadaan sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa II dengan peran sebagai sopir, menentukan tempat target pencurian dan juga eksekutor, Masri dengan peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan sebagai eksekutor, Terdakwa I dengan peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan eksekutor.
- Bahwa barang – barang yang tersangka ambil adalah 18 unit AC indoor dan 4 unit AC indoor dan outdoor sehingga berjumlah 26 kardus AC dengan merk Daikin.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I Sumbersari, Karangrayung, Grobogan dihubungi oleh Remon untuk datang ke daerah Klaten untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ada kerjaan (melakukan pencurian) kamu ikut gak” lalu Terdakwa I jawab “ya kalau bisa ikut”. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I berangkat menuju ke Klaten dengan menggunakan bus dan sampai di Klaten sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II untuk menuju ke hotel Srikandi (di dekat Polsek Jogonalan, Klaten) tempat teman – teman tersangka menginap.
- Bahwa setelah Terdakwa I dijemput Terdakwa II lalu Terdakwa I, Remon als Sarimun dan Terdakwa II bahas pencurian AC di Proyek RSUD Bagas Waras di hotel hingga sepakat melakukan pencurian namun menunggu datang Masri.
- Bahwa setelah menunggu Masri, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul : 03.00 WIB, Remon als Sarimun, Terdakwa II,

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masri dan Yoga berkumpul di Hotel Srikandi Jogonalan, lalu pukul 04.00 WIB pergi cek out dari hotel Srikandi dimana Masri dan Yoga menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Remon als Sarimun, Yoga, Terdakwa II, berhenti di depan INDOMARET Trunuh untuk menunggu Masri datang dan selang beberapa menit datang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang kemudian di parkir di depan indomaret dan lalu Terdakwa I naik ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa II, serta Masri, sedangkan Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan mobil Luxio dan bersama-sama menuju ke Lokasi pencurian di RSUD Bagas waras melewati jalan timur samping RSUD Bagas Waras serta pintu masuk lokasi proyek Gedung Poli hingga berhenti di Warung Kopi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sasaran pencurian tersebut.

- Bahwa yang diperintahkan Remon kepada Terdakwa I saat di warung kopi Remon als Sarimun menyuruh Terdakwa I dan Masri mengganti Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT saat di warung kopi tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berada mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik (sopir) sementara Yoga tidak tahu berada dimana;

- Bahwa Terdakwa I, Remon als Sarimun, Masri dan Terdakwa II menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik masuk ke lingkungan RSUD Bagas waras melalui pintu utama / pintu depan hingga parkir di depan kamar / ruang Jenazah. Kemudian Remon als Sarimun dan Terdakwa I turun dari mobil masuk ke dalam lokasi proyek hingga sampai diruang rekam medis tempat penyimpanan barang AC yang belum terpasang yang menjadi obyek pencurian dari awal hingga disusul oleh Masri sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.

- Bahwa sekitar pukul 05. 48 WIB Terdakwa I dan Remon als Sarimun keluar dari lokasi proyek melalui pintu proyek yang tidak dijaga oleh satpam serta tidak terkunci untuk mengambil Mobil

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu LUXIO 1.5 X MT yang sudah terpasang plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT di warung kopi, sedangkan Sdr. MASRI masih diruang rekam medis untuk mengamati situasi, pukul 05. 45 WIB Mobil Daihatsu LUXIO masuk ke lokasi proyek hingga dapat di parkir di samping ruang rekam medis tempat penyimpanan AC yang sudah ditunggu Masri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Masri memasukan AC sebanyak 20 kardus terdiri dari 12 unit ac indoor dan 4 set AC indoor dan outdoor ke dalam Mobil Daihatsu LUXIO sedangkan Remon als Sarimun mengawasi situasi dari samping mobil, selang sekitar 10 menit Mobil Daihatsu LUXIO dikendarai oleh Remon als Sarimun dan Terdakwa I telah membawa 20 kardus AC keluar dari lokasi proyek dan sempat dilihat oleh satpam yang sudah jaga di pos, setelah berada di luar proyek tersebut kemudian Terdakwa I dan Remon als Sarimunn menuju ke arah utara hingga berhenti di depan Sekolah Dasar (SD) melepas plat palsu dan kembali menuju ke Warung Kopi kembali hingga parkir, sedangkan Masri yang masih ada didalam lokasi proyek kembali ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF yang terparkir di depan kamar jenazah yang ditunggu oleh Terdakwa II yang kemudian di perintah Remon als Sarimun untuk keluar dari RSUD Bagas Waras menuju ke Warung Kopi kembali.

- Bahwa kemudian Remon als Sarimun dan Terdakwa I berada di warung kopi dengan Mobil Daihatsu LUXIO isi hasil curian bertemu dengan Terdakwa II dan Masri dengan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF yang baru keluar dari RSUD, Terdakwa I, Remon als Sarimun dan Masri mengganti plat mobil Daihatsu XENIA dari Nopol: B 2645 KMF menjadi plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT yang sebelumnya di pakai mobil luxio. Lalu Terdakwa II, Masri dan Terdakwa I dengan menggunakan mobil Xenia dengan plat palsu kembali masuk ke lokasi proyek untuk mengambil AC yang tersisa diruang rekam medis, sedangkan Remon als Sarimun pamit mencari keberadaan Yoga.Terdakwa I, Masri dan Terdakwa II masuk melalui pintu proyek dan sempat dilihat oleh satpam di tengah lokasi proyek namun tidak curiga sehingga akhirnya bisa parkir di dekat tempat penyimpanan AC kembali dan kami bertiga dengan gerak cepat turun dari mobil menuju ke ruangan rekam medis tempat menyimpan AC tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berada di dekat mobil untuk

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



mengawasi situasi sedangkan Masri dan Terdakwa II menaikkan 6 kardus ac indoor ke dalam mobil xenia hingga semua AC dalam ruang tidak tersisa. Lalu kami naik mobil dan saat hendak keluar bertemu dengan Satpam namun atas perintah Masri memberikan uang kepada satpam Rp. 100.000,- uang untuk beli rokok;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil Xenia yang di kendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. MASRI dengan membawa hasil pencurian 6 unit AC indoor tersebut keluar melalui pintu proyek belok kiri, setelah sampai di depan SD plat palsu warna putih Nopol : B-1895 – FZT yang terpasang di lepas sehingga kembali menggunakan plat aslinya dan menuju ke INDOMARET Trunuh tempat mobil Kijang Inova Masri diparkir. Setelah sampai selang berapa menit Remon als Sarimun dan Yoga datang menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan membawa hasil pencurian AC sebanyak 20 Kardus.

- Bahwa setelah sampai berkumpul di Indomaret Trunuh kami beristirahat sejenak sambil membeli makanan kecil kemudian Remon als Sarimun mengajak untuk menuju ke pintu exit tol Boyolali, Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan kbm Xenia, Masri menggunakan mobil Toyota Innova warna silver, sedangkan untuk Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan kbm Luxio berangkat secara beriringan menuju ke pintu exit tol Boyolali.

- Bahwa saat hendak sampai di pintu exit tol Boyolali rombongan berhenti diwarung makan untuk makan bersama;

- Bahwa setelah selesai makan kemudian 6 kardus ac yang semula berada di mobil xenia yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa I dipindahkan ke mobil toyota Innova warna silver yang telah dikendarai oleh Masri. Selanjutnya mobil daihatsu Luxio yang berisi 20 kardus ac dikemudikan oleh Yoga diperintah Remon als Sarimun langsung ke Jakarta melalui tol disusul mobil Innova yang dikemudikan oleh Masri juga menuju ke Jakarta untuk menjual AC tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Remon menuju ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian lainnya.

- Bahwa selang 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa I mendapatkan uang hasil penjualan AC hasil pencurian sebesar Rp 1.100.000,- dari Chayatudin, dan saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup tersangka sehari – hari.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelum melakukan pencurian yang dilakukan di Klaten tersebut, Terdakwa I bersama teman – teman Terdakwa I melakukan pencurian di Uluwatu Bali dengan barang yang diambil adalah AC yang belum terpasang, dan setelah melakukan pencurian di Klaten Terdakwa I melakukan pencurian AC di Surabaya dan setelah itu melakukan pencurian di Kebumen berupa kabel rol di proyek.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan ketika Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa II, yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I pertama kenal dengan Remon als Sarimun dan Masri sekitar tahun 2022 di Proyek Renovasi Mall Mangga dua Jakarta Utara, saat itu Terdakwa I sebagai tukang batu sedangkan Remon als Sarimun dan Masri juga tukang batu saat itu kami bekerja bersama hingga proyek selesai selama 3 bulan dari pertemuan tersebut kami sering bertemu karena tempat kami tinggal tidak berjauhan dimana Remon als Sarimun dan Masri tinggal di Kontrakan daerah Mangga Dua dengan jarak sekitar 100 -200 meter, sedangkan jarak kontrakan Terdakwa I dengan Remon als Sarimun jarak sekitar 50 meter.
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II setelah bertemu di Klaten.
- Bahwa serangkaian perbuatan pencurian AC tersebut, semuanya yang mengatur Remon.
- Bahwa yang memberitahukan tempat keberadaan AC tersebut adalah Remon.
- Bahwa saat Terdakwa I naik mobil Xenia duduknya di samping sopir.

TERDAKWA II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa II yang diberikan di Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan di Penyidik Terdakwa II

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



tidak ada tekanan;

- Bahwa suhubungan Terdakwa II telah melakukan pencurian barang berupa AC di proyek RSUD Bagas Waras Klaten;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan – kawan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.45 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten, sedangkan tepatnya barang yang diambil tersebut disimpan di ruang rekam medis proyek RSUD yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Remon dan Masri.
- Bahwa Remon dengan peran sopir, menentukan tempat target pencurian, peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan mengawasi keadaan sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa II dengan peran sebagai sopir, menentukan tempat target pencurian dan juga eksekutor, Masri dengan peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan sebagai eksekutor, Terdakwa I dengan peran sebagai survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan eksekutor.
- Bahwa barang – barang yang tersangka ambil adalah 18 unit AC indoor dan 4 unit AC indoor dan outdoor sehingga berjumlah 26 kardus AC dengan merk Daikin.
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Remon als Sarimun sejak kecil dimana rumah Terdakwa II dan satu desa dengan Remon als Sarimun satu Desa hingga tahun 2010 kami kerja proyek Rumah Sakit di Jakarta dan saat itu Terdakwa II berkenalan dengan Masri dan sering melakukan kerja proyek bersama sebagai pekerja tukang hingga tahun 2013 kami sudah tidak bekerja di proyek bersama-sama, lalu bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Remon di cilacap dan sempat komunikasi dirumahnya, namun tidak pernah membahas pekerjaan, hingga akhirnya pada bulan Juli 2024 Terdakwa II di hubungi oleh Remon untuk melakukan pencurian di Rumah Sakit Klaten dan bertemu kembali dengan Remon als Sarimun dan Masri.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II kenal pada Juli 2024 saat pencurian di Surabaya lalu selang tidak lama bertemu kembali saat melakukan Pencurian di Rumah Sakit RSUD Bagas Waras Klaten tersebut, dimana Terdakwa I dihubungi oleh Remon als Sarimun untuk melakukan pencurian di RSUD Bagas Waras Klaten.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa II diajak Remon als Sarimun mencuri unit AC yang ada di proyek rumah sakit di Klaten, lalu menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik bertemu Remon als Sarimun di Cilacap pukul 06.00 WIB berangkat Klaten hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB menginap di Hotel nama lupa bersama dengan Remon als Sarimun. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa II dan Remon als Sarimun survey Lokasi pencurian di RSUD Bagas Waras dengan cara Terdakwa II menunggu di depan RSUD Bagas Waras sedangkan Remon als Sarimun masuk ke dalam lingkungan RSUD Bagas Waras tempat proyek Gedung sendirian, lalu pukul 16.00 WIB Remon als Sarimun kembali dan mengatakan banyak unit AC yang belum dipasang untuk proyek lalu kami pergi dari RSUD Bagas Waras dan menginap di Hotel Srikandi tepi jalan Yogya – Solo dekat dengan kantor Polisi.
- Bahwa setelah Terdakwa I dijemput Terdakwa II lalu Terdakwa I, Remon als Sarimun dan Terdakwa II bahas pencurian AC di Proyek RSUD Bagas Waras di hotel hingga sepakat melakukan pencurian namun menunggu datang Masri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul : 03.00 WIB, Remon als Sarimun, Terdakwa II, Masri dan Yoga berkumpul di Hotel Srikandi Jogonalan, lalu pukul 04.00 WIB pergi cek out dari hotel Srikandi dimana Masri dan Yoga menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Remon als Sarimun, Yoga, Terdakwa II, berhenti di depan INDOMARET Trunuh untuk menunggu Masri datang dan selang beberapa menit datang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang kemudian di parkir di depan indomaret dan lalu Terdakwa I naik ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa II, serta Masri, sedangkan Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan mobil Luxio dan bersama-sama menuju ke Lokasi pencurian di RSUD Bagas waras melewati jalan timur samping RSUD Bagas Waras serta pintu masuk lokasi proyek

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Gedung Poli hingga berhenti di Warung Kopi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sasaran pencurian tersebut.

- Bahwa saat di warung kopi Remon als Sarimun menyuruh Terdakwa I dan Masril mengganti Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT saat di warung kopi tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berada mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik (sopir) sementara Yoga tidak tahu berada dimana.
- Bahwa Terdakwa I, Remon als Sarimun, Masri dan Terdakwa II menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik masuk ke lingkungan RSUD Bagas waras melalui pintu utama / pintu depan hingga parkir di depan kamar / ruang Jenazah. Kemudian Remon als Sarimun dan Terdakwa I turun dari mobil masuk ke dalam lokasi proyek hingga sampai diruang rekam medis tempat penyimpanan barang AC yang belum terpasang yang menjadi obyek pencurian dari awal hingga disusul oleh Masri sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.
- Bahwa sekitar pukul 05. 48 WIB Terdakwa I dan Remon als Sarimun keluar dari lokasi proyek melalui pintu proyek yang tidak dijaga oleh satpam serta tidak terkunci untuk mengambil Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT yang sudah terpasang plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT di warung kopi, sedangkan Sdr. MASRI masih diruang rekam medis untuk mengamati situasi, pukul 05. 45 WIB Mobil Daihatsu LUXIO masuk ke lokasi proyek hingga dapat di parkir di samping ruang rekam medis tempat penyimpanan AC yang sudah ditunggu Masri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Masri memasukan AC sebanyak 20 kardus terdiri dari 12 unit ac indoor dan 4 set AC indoor dan outdoor ke dalam Mobil Daihatsu LUXIO sedangkan Remon als Sarimun mengawasi situasi dari samping mobil, selang sekitar 10 menit Mobil Daihatsu LUXIO dikendarai oleh Remon als Sarimun dan Terdakwa I telah membawa 20 kardus AC keluar dari lokasi proyek dan sempat dilihat oleh satpam yang sudah jaga di pos, setelah berada di luar proyek tersebut kemudian Terdakwa I dan Remon als Sarimun menuju ke arah utara hingga berhenti di depan Sekolah Dasar (SD) melepas plat palsu dan kembali menuju ke Warung Kopi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga parkir, sedangkan Masri yang masih ada didalam lokasi proyek kembali ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF yang terparkir di depan kamar jenazah yang ditunggu oleh Terdakwa II yang kemudian di perintah Remon als Sarimun untuk keluar dari RSUD Bagas Waras menuju ke Warung Kopi kembali.

- Bahwa kemudian Remon als Sarimun dan Terdakwa I berada di warung kopi dengan Mobil Daihatsu LUXIO isi hasil curian bertemu dengan Terdakwa II dan Masri dengan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF yang baru keluar dari RSUD, Terdakwa I, Remon als Sarimun dan Masri mengganti plat mobil Daihatsu XENIA dari Nopol: B 2645 KMF menjadi plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT yang sebelumnya di pakai mobil luxio. Lalu Terdakwa II, Masri dan Terdakwa I dengan menggunakan mobil Xenia dengan plat palsu kembali masuk ke lokasi proyek untuk mengambil AC yang tersisa diruang rekam medis, sedangkan Remon als Sarimun pamit mencari keberadaan Yoga.Terdakwa I, Masri dan Terdakwa II masuk melalui pintu proyek dan sempat dilihat oleh satpam di tengah lokasi proyek namun tidak curiga sehingga akhirnya bisa parkir di dekat tempat penyimpanan AC kembali dan kami bertiga dengan gerak cepat turun dari mobil menuju ke ruangan rekam medis tempat menyimpan AC tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berada di dekat mobil untuk mengawasi situasi sedangkan Masri dan Terdakwa II menaikkan 6 kardus ac indoor ke dalam mobil xenia hingga semua AC dalam ruang tidak tersisa. Lalu kami naik mobil dan saat hendak keluar bertemu dengan Satpam namun atas perintah Masri memberikan uang kepada satpam Rp. 100.000,- uang untuk beli rokok.

- Bahwa selanjutnya setelah mobil Xenia yang di kendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Masri dengan membawa hasil pencurian 6 unit AC indoor tersebut keluar melalui pintu proyek belok kiri, setelah sampai di depan SD plat palsu warna putih Nopol : B– 1895 – FZT yang terpasang di lepas sehingga kembali menggunakan plat aslinya dan menuju ke INDOMARET Trunuh tempat mobil Kijang Inova Masri diparkir. Setelah sampai selang berapa menit Remon als Sarimun dan Yoga datang menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan membawa hasil pencurian AC sebanyak 20 Kardus.

- Bahwa setelah sampai berkumpul di Indomaret Trunuh kami beristirahat sejenak sambil membeli makanan kecil kemudian Remon

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sarimun mengajak untuk menuju ke pintu exit tol Boyolali, Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan kbm Xenia, Masri menggunakan mobil Toyota Innova warna silver, sedangkan untuk Sdr. Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan kbm Luxio berangkat secara beriringan menuju ke pintu exit tol Boyolali.

- Bahwa saat hendak sampai di pintu exit tol Boyolali rombongan berhenti diwarung makan untuk makan bersama.

- Bahwa setelah selesai makan kemudian 6 kardus ac yang semula berada di mobil xenia yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa I dipindahkan ke mobil toyota Innova warna silver yang telah dikendarai oleh Masri. Selanjutnya mobil daihatsu Luxio yang berisi 20 kardus ac dikemudikan oleh Yoga diperintah Remon als Sarimun langsung ke Jakarta melalui tol disusul mobil Innova yang dikemudikan oleh Masri juga menuju ke Jakarta untuk menjual AC tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Remon menuju ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian lainnya.

- Bahwa Terdakwa II sebelum melakukan pencurian yang dilakukan di Klaten tersebut, Terdakwa II bersama teman – teman Terdakwa II melakukan pencurian di Uluwatu Bali dengan barang yang diambil adalah AC yang belum terpasang, dan setelah melakukan pencurian di Klaten Terdakwa II melakukan pencurian AC di Surabaya dan setelah itu melakukan pencurian di Kebumen berupa kabel rol di proyek.

- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum.

- Bahwa awalnya sekitar tanggal lupa di bulan April 2024 Terdakwa II menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF dari ibu Kembar alamat Bekasi dengan cara meninggalkan identitas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dengan kesepekatan harga sewa sebesar Rp 300.000 / perhari dan metode perpanjangan setiap bulan untuk Terdakwa II gunakan dalam proyek perumahan di Bekasi dimana saat itu Terdakwa II sebagai mandor proyek tersebut hingga selesai proyek tersebut pada akhir bulan Mei 2024 mobil tersebut belum Terdakwa II kembalikan pemiliknya dan pada tanggal 20 Juli 2024 mobil tersebut Terdakwa II kembalikan pada pemiliknya bersama dengan pelunasan pembayaran sewa, dimana mobil tersebut Terdakwa II kembalikan karena pemilik akan melakukan service dan setelah selesai servis

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut Terdakwa II bawa / disewa kembali hingga akhirnya Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian di RSUD bagas Waras pada tanggal 26 – 28 Juli 2024. Untuk harga sewa mobil tersebut dan untuk pembayaran sampai saat baru sewa dibayarkan sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa II, yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian;

- Bahwa AC telah Terdakwa II jual kepada Amir alamat Keranji, Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk 4 set AC indoor dan outdoor dibayar sebesar Rp. 14.000.000,- dengan rincian Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada Terdakwa II dan Rp. 1.000.000,- untuk ongkos transport, sedangkan untuk 18 indoor belum laku dijual.

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- digunakan untuk : Transportasi sebesar Rp. 7.000.000,- Sisa sebesar Rp. 6.000.000,- dibagi 4 orang, untuk Remon als Sarimun Rp. 1.500.000,-, untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Masri sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa Terdakwa mengetahui atas informasi dari sdr. Masri yang sebelumnya bekerja sebagai Tukang di Proyek Rumah Sakit Bagas Waras Klaten;

- Bahwa yang mempersiapkan plat palsu untuk mengganti mobil Zenia tersebut adalah sdr. Remon dan sdr. Masri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti pembelian / purchase order (PO) dan CV Bangun Nusantara Teknik kepada supplier CV. Media Teknik berdasarkan surat PO/SPK No PO – 2443/BNT/III/2024 tanggal 30 maret 2024 dan bukti pembayarannya.

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor SJ4000430134 tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN yang merupakan karyawan saya pada tanggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib.
- 18 (delapan belas) unit AC indoor Wall Mounted merk Daikin.
- 1 (satu) set AC STC25NV Merk Daikin
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu LUXIO dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo SUZUKI.
- 1 (satu) Batang Handphone VIVO Y100 warna grey, Imei1: 868075077749177, Imei2 : 868075077749169 dengan nomor telepon 081228186806.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik, Tahun 2016, Noka:MHKV5EA1JGK011403, Nosin: 1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK a.n. NANI SUNARSIH INDAH M, Alamat: Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kali Baru Medan Satria Bekasi.
- 1 (satu) unit handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam dengan NO. IMEI 1 : 863802052949729 dan No Imei 2 : 863802052949737
- 1 (satu) potong kaos warna biru navy merk "CRESSIDA"
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "GABRIELLE JEANS.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "KALIBRE.
- 1 (satu) buah topi hitam kombinasi biru merk "CRESSIDA.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "SKMEI.
- 1 (satu) potong switer lengan Panjang warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "NIX JEANS";

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang handphone Redmi A3 warna hitam dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 867911070771084 Imei 1: 86791107077109
- 1 (satu) batang handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 860397054500417 Imei 1: 860397054500409
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam silver kapasitas memori 16 GB.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian barang berupa AC pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.45 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Remon dan Masri dengan peran masing-masing dalam pencurian yaitu Remon sebagai sopir, yang menentukan tempat target pencurian, melakukan survey di lingkungan untuk memastikan keadaan serta mengawasi keadaan sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa II berperan sebagai sopir, menentukan tempat target pencurian juga sebagai eksekutor, Masri melakukan survey di lingkungan untuk memastikan keadaan dan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa I berperan sebagai eksekutor serta melakukan survey di lingkungan untuk memastikan keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang yang berupa 18 unit AC indoor dan 4 unit AC indoor dan outdoor sehingga berjumlah 26 kardus AC dengan merk Daikin, yang disimpan di ruang rekam medis proyek RSUD yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I berada di rumahnya Sumbersari, Karangrayung, Grobogan kemudian dihubungi oleh Remon agar datang ke daerah Klaten untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ada kerjaan (melakukan pencurian) kamu ikut gak” lalu Terdakwa I menjawab “ya kalau bisa ikut”. Kemudian sekitar

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib Terdakwa I berangkat menuju Klaten dengan menggunakan bus dan sampai di Klaten sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II menuju hotel Srikandi (di dekat Polsek Jogonalan, Klaten) dimana tempat teman – teman Terdakwa menginap.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I, Remon als Sarimun kemudian Terdakwa II membahas pencurian AC di Proyek RSUD Bagas Waras di hotel hingga sepakat melakukan pencurian namun menunggu kedatangan Masri, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul : 03.00 WIB, Remon als Sarimun, Terdakwa II, Masri dan Yoga berkumpul di Hotel Srikandi Jogonalan, lalu pukul 04.00 WIB pergi cek out dari hotel Srikandi dimana Masri dan Yoga menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Remon als Sarimun, Yoga, Terdakwa II, berhenti di depan Indomaret Trunuh untuk menunggu Masri datang dan selang beberapa menit datang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang kemudian di parkir di depan indomaret dan lalu Terdakwa I naik ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa II, serta Masri, sedangkan Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan mobil Luxio dengan plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT dan bersama-sama menuju ke Lokasi pencurian di RSUD Bagas waras melewati jalan timur samping RSUD Bagas Waras serta pintu masuk lokasi proyek Gedung Poli hingga berhenti di Warung Kopi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sasaran pencurian tersebut hingga sampai diruang rekam medis tempat penyimpanan barang AC yang belum terpasang yang menjadi obyek pencurian dari awal hingga disusul oleh Masri sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil mobil Daihatsu Xenia Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05. 48 WIB Terdakwa I dan Remon als Sarimun keluar dari lokasi proyek melalui pintu proyek yang tidak dijaga oleh satpam serta tidak terkunci untuk mengambil Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT yang sudah terpasang plat palsu warna

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



putih Nopol : B – 1895 – FZT di warung kopi, sedangkan Masri masih diruang rekam medis untuk mengamati situasi, pukul 05. 45 WIB Mobil Daihatsu LUXIO masuk ke lokasi proyek hingga dapat di parkir di samping ruang rekam medis tempat penyimpanan AC yang sudah ditunggu Masri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Masri memasukan AC sebanyak 20 kardus terdiri dari 12 unit ac indoor dan 4 set AC indoor dan outdoor ke dalam Mobil Daihatsu LUXIO sedangkan Remon als Sarimun mengawasi situasi dari samping mobil, selang sekitar 10 menit Mobil Daihatsu LUXIO dikendarai oleh Remon als Sarimun dan Terdakwa I telah membawa 20 kardus AC keluar dari lokasi proyek dan sempat dilihat oleh satpam yang sudah jaga di pos, setelah berada di luar proyek tersebut kemudian Terdakwa I dan Remon als Sarimun menuju ke arah utara hingga berhenti di depan Sekolah Dasar (SD) melepas plat palsu dan kembali menuju ke Warung Kopi kembali, sedangkan Masri masih ada didalam lokasi proyek kembali ke mobil Daihatsu Xenia Nopol: B 2645 KMF yang terparkir di depan kamar jenazah yang ditunggu oleh Terdakwa II yang kemudian di perintah Rmon als Sarimun untuk keluar dari RSUD Bagas Waras menuju ke Warung Kopi kembali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berada di dekat mobil untuk mengawasi situasi sedangkan Masri dan Terdakwa II menaikkan 6 kardus ac indoor ke dalam mobil xenia hingga semua AC dalam ruang tidak tersisa. Lalu naik mobil dan saat hendak keluar bertemu dengan Satpam namun atas perintah Masri memberikan uang kepada satpam Rp. 100.000,- uang untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil Xenia yang di kendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Masri dengan membawa hasil pencurian 6 unit AC indoor tersebut keluar melalui pintu proyek belok kiri, setelah sampai di depan SD plat palsu warna putih Nopol : B– 1895 – FZT yang terpasang di lepas sehingga kembali menggunakan plat aslinya dan menuju ke Indomaret Trunuh tempat mobil Kijang Inova Masri diparkir. Setelah sampai selang berapa menit Remon als Sarimun dan Yoga datang menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan membawa hasil pencurian AC sebanyak 20 Kardus.

- Bahwa setelah sampai berkumpul di Indomaret Trunuh beristirahat sejenak sambil membeli makanan kecil kemudian Remon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sarimun mengajak untuk menuju ke pintu exit tol Boyolali, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan kbm Xenia, Masri menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver, sedangkan untuk Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan kbm Luxio berangkat secara beriringan menuju ke pintu exit tol Boyolali.

- Bahwa saat hendak sampai di pintu exit tol Boyolali rombongan berhenti diwarung makan untuk makan bersama setelah selesai makan kemudian 6 kardus AC yang semula berada di mobil Xenia yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa I dipindahkan ke mobil Toyota Innova warna Silver yang telah dikendarai oleh Masri. Selanjutnya mobil Daihatsu Luxio yang berisi 20 kardus AC dikemudikan oleh Yoga diperintah Remon als Sarimun langsung ke Jakarta melalui tol disusul mobil Innova yang dikemudikan oleh Masri juga menuju ke Jakarta untuk menjual AC tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Remon menuju ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian lainnya.

- Bahwa selang 3 atau 4 hari kemudian Terdakwa I mendapatkan uang hasil penjualan AC hasil pencurian sebesar Rp 1.100.000,- dari Chayatudin, dan saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup tersangka sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa II menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF dari ibu Kembar alamat Bekasi dengan cara meninggalkan identitas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 300.000 / perhari dan metode perpanjangan setiap bulan untuk Terdakwa II gunakan dalam proyek perumahan di Bekasi dimana saat itu Terdakwa II sebagai mandor proyek tersebut hingga selesai proyek tersebut pada akhir bulan Mei 2024 mobil tersebut belum Terdakwa II kembalikan pemiliknya dan pada tanggal 20 Juli 2024 mobil tersebut Terdakwa II kembalikan pada pemiliknya bersama dengan pelunasan pembayaran sewa, dimana mobil tersebut Terdakwa II kembalikan karena pemilik akan melakukan service dan setelah selesai servis mobil tersebut Terdakwa II bawa / disewa kembali hingga akhirnya Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian di RSUD bagas Waras pada tanggal 26 – 28 Juli 2024. Untuk harga sewa mobil tersebut dan untuk pembayaran sampai saat baru sewa dibayarkan sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih ada

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan pembayaran.

- Bahwa AC telah Terdakwa II jual kepada AMIR dengan alamat Keranji, Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk 4 set AC indoor dan outdoor dibayar sebesar Rp. 14.000.000,- dengan rincian Rp. 13.000.000,- ditransfer kepada Terdakwa II dan Rp. 1.000.000,- untuk ongkos transport, sedangkan untuk 18 indoor belum laku dijual.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- digunakan untuk : Transportasi sebesar Rp. 7.000.000,- Sisa sebesar Rp. 6.000.000,- dibagi 4 orang, untuk REMON als SARIMUN Rp. 1.500.000,-, untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- untuk MASRI sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Terdakwa II mengetahui atas informasi dari Masri yang sebelumnya bekerja sebagai Tukang di Proyek Rumah Sakit Bagas Waras Klaten;
- Bahwa yang mempersiapkan plat palsu untuk mengganti mobil Zenia tersebut adalah Remon dan Masri.
- Bahwa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter, dengan harga per unitnya seharga lebih kurang antara Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) unit AC Split STC25NV dengan harga per unitnya seharga lebih kurang antara Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa kerugian yang saksi Akhmat Priono Bin Kasman derita akibat pencurian dengan pemberatan dengan hasil 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV untuk nilai taksirnya dengan uang tunai sekitar **Rp 151.352.286,-** (seratu lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan harga pembelian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana, dan pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa 1. Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan Terdakwa 2. Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 1. Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan Terdakwa 2. Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin yang telah dikonfirmasi keterangannya dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang mana identitasnya berkesesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa “*mengambil sesuatu barang*” adalah dimaksud membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, maka oleh karena itu perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan *Memorie van Toelichting* akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan *Hooge Raad* Belanda (HR 24 Mei1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu dianggap telah selesai apabila benda tersebut berada ditangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambilnya tidaklah harus kepunyaan orang lain sepenuhnya, sebagian dari barang tersebut sudah dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian barang berupa AC yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.45 Wib di proyek RSUD Bagas Waras Klaten Jl. Ir Soekarno, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang berjumlah 18 unit AC indoor dan 4 unit AC indoor dan outdoor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I yang sedang berada di rumahnya Summersari, Karangrayung, Grobogan kemudian dihubungi oleh Remon agar datang ke daerah Klaten untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “*ada kerjaan (melakukan pencurian) kamu ikut gak*” lalu Terdakwa I menjawab “*ya kalau bisa ikut*”. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I berangkat menuju Klaten dengan menggunakan bus dan sampai di Klaten sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II menuju hotel Srikandi (di dekat Polsek Jogonalan, Klaten) dimana tempat teman – teman Terdakwa II menginap. saat itu Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I, Remon als Sarimun kemudian Terdakwa II membahas pencurian AC di Proyek RSUD Bagas Waras di hotel hingga sepakat melakukan pencurian namun menunggu kedatangan Masri, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul : 03.00 WIB, Remon als Sarimun, Terdakwa II, Masri dan Yoga berkumpul di Hotel Srikandi Jogonalan, lalu pukul 04.00 WIB pergi cek out dari hotel Srikandi dimana Masri dan Yoga menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik. kemudian Terdakwa I, Remon als Sarimun, Yoga, Terdakwa II, berhenti di depan Indomaret Trunuh menunggu Masri datang dan selang beberapa menit Masri datang dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna silver yang kemudian di parkir di depan indomaret dan lalu Terdakwa I naik ke mobil Daihatsu XENIA Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik yang dikendarai oleh Terdakwa II, serta Masri, sedangkan Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan mobil Luxio dengan plat palsu warna putih Nopol : B – 1895 – FZT dan bersama-sama menuju ke Lokasi pencurian di RSUD Bagas waras melewati jalan timur samping RSUD Bagas Waras serta pintu masuk lokasi proyek Gedung Poli hingga berhenti di Warung Kopi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sasaran pencurian tersebut hingga sampai diruang rekam medis tempat penyimpanan barang AC yang belum terpasang

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek pencurian dari awal hingga disusul oleh Masri sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Masri memasukan AC sebanyak 20 kardus terdiri dari 12 unit ac indoor dan 4 set AC *indoor* dan *outdoor* ke dalam Mobil Daihatsu LUXIO sedangkan Remon als Sarimun mengawasi situasi dari samping mobil, selang sekitar 10 menit Mobil Daihatsu LUXIO dikendarai oleh Remon als Sarimun dan Terdakwa I telah membawa 20 kardus AC keluar dari lokasi proyek dan sempat dilihat oleh satpam yang sedang jaga di pos, setelah berada di luar proyek tersebut kemudian Terdakwa I dan Remon als Sarimun menuju ke arah utara hingga berhenti di depan Sekolah Dasar (SD) melepas plat palsu dan kembali menuju ke Warung Kopi kembali hingga parkir, sedangkan Masri yang masih ada didalam lokasi proyek kembali ke mobil Daihatsu Xenia Nopol: B 2645 KMF yang terparkir di depan kamar jenazah yang ditunggu oleh Terdakwa II yang kemudian di perintah Remon als Sarimun untuk keluar dari RSUD Bagas Waras menuju ke Warung Kopi lagi, sedangkan Terdakwa I berada di dekat mobil untuk mengawasi situasi kemudian Masri dan Terdakwa II menaikkan 6 kardus ac indoor ke dalam mobil Xenia hingga semua AC dalam ruang tidak tersisa. setelah naik mobil dan saat hendak keluar bertemu dengan Satpam namun atas perintah Masri memberikan uang kepada satpam Rp. 100.000,- uang untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mobil Xenia yang di kendarai Terdakwa I, Terdakwa II dan Masri dengan membawa hasil pencurian 6 unit AC indoor tersebut keluar melalui pintu proyek belok kiri, setelah sampai di depan SD plat palsu warna putih Nopol : B- 1895 – FZT yang terpasang di lepas sehingga kembali menggunakan plat aslinya dan menuju ke Indomaret Trunuh tempat mobil Kijang Inova Masri diparkir. Setelah sampai selang berapa menit Remon als Sarimun dan Yoga datang menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA dengan membawa hasil pencurian AC sebanyak 20 Kardus.

Menimbang bahwa setelah sampai berkumpul di Indomaret Trunuh beristirahat sejenak sambil membeli makanan kecil kemudian Remon als Sarimun mengajak untuk menuju ke pintu exit tol Boyolali, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan kbm Xenia, Masri menggunakan mobil Toyota Innova warna Silver, sedangkan untuk Remon als Sarimun dan Yoga menggunakan kbm Luxio berangkat secara beriringan menuju ke pintu exit tol

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Boyolali. saat hendak sampai di pintu exit tol Boyolali rombongan berhenti diwarung makan untuk makan bersama setelah selesai makan kemudian 6 kardus AC yang semula berada di mobil Xenia yang dikendarai Terdakwa II dan Terdakwa I dipindahkan ke mobil Toyota Innova warna Silver yang telah dikendarai oleh Masri. Selanjutnya mobil Daihatsu Luxio yang berisi 20 kardus AC dikemudikan oleh Yoga diperintah Remon als Sarimun langsung ke Jakarta melalui tol, disusul mobil Innova yang dikemudikan oleh Masri juga menuju ke Jakarta untuk menjual AC tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Remon menuju ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum adalah adanya niat atau kehendak dari Para Terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Akhmat Priono Bin Kasman selaku Pimpinan CV Bangun Nusantara Teknik yang ikut melakukan Pekerjaan Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas berupa 18 unit AC indoor dan 4 unit AC indoor dan outdoor, yang mana AC tersebut dipesan oleh CV Alfa Jaya Sukses dari distributor AC Daikin yang ada di Surabaya;

Menimbang bahwa 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter, dengan harga per unitnya seharga lebih kurang antara Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) unit AC Split STC25NV dengan harga perunitnya seharga lebih kurang antara Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .

Menimbang bahwa AC tersebut telah Terdakwa II jual kepada Amir yang beralamat di Keranji, Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk 4 set AC indoor dan outdoor dibayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa II

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos transport, sedangkan untuk 18 indoor belum laku terjual.

Menimbang bahwa hasil penjualan AC sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) digunakan untuk : Tranportasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Sisa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi 4 orang, untuk Remon als Sarimun Rp. 1.500.000,-, (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) untuk Masri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II mengetahui keberadaan AC tersebut atas informasi dari Masri yang sebelumnya bekerja sebagai Tukang di Proyek Rumah Sakit Bagas Waras Klaten;

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Akhmat Priono Bin Kasman derita akibat pencurian dengan pemberatan dengan hasil 18 (delapan belas) unit AC Wall Mounted inverter dan 4 (empat) unit AC Split STC25NV untuk nilai taksirnya dengan uang tunai sekitar **Rp 151.352.286,-** (seratu lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan harga pembelian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Ad.4.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Remon agar datang ke daerah Klaten untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I berangkat menuju Klaten dengan menggunakan bus dan sampai di Klaten sekitar pukul 21.00 Wib, dijemput oleh Terdakwa II lalu menuju hotel Srikandi (di dekat Polsek Jogonalan, Klaten) dimana tempat teman – teman Terdakwa II menginap. Sesampai di hotel, Terdakwa I, Remon als Sarimun kemudian Terdakwa II membahas pencurian AC yang akan dilakukan di Proyek RSUD Bagas Waras dengan menunggu kedatangan Masri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut pada malam hari setelah itu, dengan peran masing-masing dalam pencurian yaitu Remon sebagai sopir, yang menentukan tempat target pencurian, untuk melakukan survey di lingkungan dengan memastikan keadaan serta mengawasi keadaan sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa II berperan sebagai sopir, dengan menentukan tempat target pencurian dan sebagai eksekutor, kemudian Masri melakukan survey di lingkungan untuk

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



memastikan keadaan dan juga sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa I berperan sebagai eksekutor serta melakukan survey di lingkungan untuk memastikan keadaan, kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian bersama Remon dan Masri dengan menggunakan mobil Xenia plat palsu warna putih Nopol : B- 1895 – FZT yang di kendaraai Terdakwa I, Terdakwa II juga Masri yang berhasil membawa 6 unit AC indoor tersebut keluar melalui pintu proyek belok kiri, kemudian Remon als Sarimun dan Yoga dengan menggunakan Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA membawa hasil pencurian AC sebanyak 20 Kardus, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim sudah memandang cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah sebuah kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti pembelian / purchase order (PO) dan CV Bangun Nusantara Teknik kepada supplier CV. Media Teknik berdasarkan surat PO/SPK No PO – 2443/BNT/III/2024 tanggal 30 maret 2024 dan bukti pembayarannya.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib.
- 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor SJ4000430134 tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN yang merupakan karyawan saya pada tanggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib.
- 18 (delapan belas) unit AC indoor Wall Mounted merk Daikin.
- 1 (satu) set AC STC25NV Merk Daikin

Yang telah disita dari saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN maka perlu ditetapkanatusnya untuk dikembalikan kepada saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu LUXIO dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo SUZUKI.

Maka perlu ditetapkan asal barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARIS DWI PRASETYO.

- 1 (satu) Batang Handphone VIVO Y100 warna grey, Imei1: 868075077749177, Imei2 : 868075077749169 dengan nomor telepon 081228186806.

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI YOGAAJI SAPUTRA.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF, Warna: Silver Metalik, Tahun 2016, Noka:MHKV5EA1JGK011403, Nosin:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK a.n. NANI SUNARSIH INDAH M,

Alamat: Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kali Baru Medan Satria Bekasi.

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NANI SUNARSIH INDAH, M.

- 1 (satu) unit handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam dengan NO. IMEI 1 : 863802052949729 dan No Imei 2 : 863802052949737

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUN HAMIR Als AMIR Bin SAJIDIN.

- 1 (satu) potong kaos warna biru navy merk "CRESSIDA"
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "GABRIELLE JEANS."
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "KALIBRE."
- 1 (satu) buah topi hitam kombinasi biru merk "CRESSIDA."
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "SKMEI."
- 1 (satu) potong switer lengan Panjang warna merah maron;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk "NIX JEANS";
- 1 (satu) batang handphone Redmi A3 warna hitam dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 867911070771084 Imei 1: 86791107077109
- 1 (satu) batang handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor handphone 0882005901553 Imei 1: 860397054500417 Imei 1: 860397054500409

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam silver kapasitas memori 16 GB.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa merugikan saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN.
3. Perbuatan terdakwa menghambat pembangunan fasilitas publik/ fasilitas kesehatan di RSUD Bagas Waras Klaten.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Saksi Akhmad Priono telah mengetahui dan menerima permohonan maaf dari Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suharyanto Alias Koyek Bin Amin dan Terdakwa 2. Chayatudin als Ayat Bin Madsodirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti pembelian / purchase order (PO) dan CV Bangun Nusantara Teknik kepada supplier CV. Media Teknik berdasarkan surat PO/SPK No PO – 2443/BNT/III/2024 tanggal 30 maret 2024 dan bukti pembayarannya.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Media Teknik tanggal 3 Juli 2024 dimana barang diterima oleh Sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib.
 - 1 (satu) bendel surat jalan dari PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA Nomor SJ4000430134 tanggal cetak 1 Juli 2024 dan barang diterima oleh sdr. CHRISNAWAN Als WAWAN yang merupakan karyawan saya pada tanggal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib.
 - 18 (delapan belas) unit AC indoor Wall Mounted merk Daikin.
 - 1 (satu) set AC STC25NV Merk Daikin

Dikembalikan kepada saksi AKHMAT PRIONO bin KASMAN.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574 UYA,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun 2014,
Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.

– 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu LUXIO 1.5 X MT, Nopol: B 1574
UYA, Nama Pemilik: YAN MAI RIZAL, Warna: Abu-Abu Metalik, Tahun
2014, Noka: MHKW3CA3JEK012332, Nosin: DFC8092.

– 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu LUXIO dengan gantungan
dompet kulit warna hitam berlogo SUZUKI.

Dikembalikan kepada saksi ARIS DWI PRASETYO.

– 1 (satu) Batang Handphone VIVO Y100 warna grey, Imei1:
868075077749177, Imei2 : 868075077749169 dengan nomor telepon
081228186806.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI YOGA AJI SAPUTRA.

– 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA 1.3 X M/T, Nopol: B 2645 KMF,
Warna: Silver Metalik, Tahun 2016, Noka:MHKV5EA1JGK011403, Nosin:
1NRF176700, Beserta Kunci dan STNK a.n. NANI SUNARSIH INDAH M,
Alamat: Rawa Bambu RT 02 RW 09 Kali Baru Medan Satria Bekasi.

Dikembalikan kepada saksi NANI SUNARSIH INDAH, M.

– 1 (satu) unit handphone Merk REDMI Note 9 warna hitam dengan NO.
IMEI 1 : 863802052949729 dan No Imei 2 : 863802052949737

– Dikembalikan kepada saksi MUN HAMIR Als AMIR Bin SAJIDIN.

– 1 (satu) potong kaos warna biru navy merk “CRESSIDA”

– 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk “GABRIELLE
JEANS.

– 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “KALIBRE.

– 1 (satu) buah topi hitam kombinasi biru merk “CRESSIDA.

– 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk “SKMEI.

– 1 (satu) potong switer lengan Panjang warna merah maron;

– 1 (satu) potong celana jeans warna biru navy merk “NIX JEANS”;

– 1 (satu) batang handphone Redmi A3 warna hitam dengan nomor
handphone 0882005901553 Imei 1: 867911070771084 Imei 1:
86791107077109

– 1 (satu) batang handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor
handphone 0882005901553 Imei 1: 860397054500417 Imei 1:
860397054500409

Dirampas untuk dimusnahkan.

– 1 (satu) buah flashdisk merk Robot warna hitam silver kapasitas
memori 16 GB.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Para Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, S.H.,M.H., Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.
Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Ttd.
Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Ttd.
Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.